



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tarakan, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman XXXX, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 08 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 11 Februari 2008;

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat Tarakan;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3. (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak I, umur 9 tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 7 tahun;
 - 3.3. Anak III, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan :
 - 5.1. Tergugat sering pulang larut malam dan sering membawa teman-teman Tergugat kerumah hingga larut malam bahkan sampai pagi hari baru pulang;
 - 5.2. Tergugat sering mengkonsumsi Shabu-Shabu;
6. Bahwa, sejak Tanggal 22 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Tanah Kuning sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tarakan;
7. Bahwa, dari pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 15 Mei 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXX tertanggal 07 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kecamatan Tarakan Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6473020105090004 kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Najib RT.10 RW.02, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zahira, Qabila dan Syahadan;
- Bahwa Tergugat pernah mengkonsumsi sabu-sabu saat Tergugat memiliki anak pertama, saksi pernah melihat kejadian tersebut 1 (satu) kali yaitu saat saksi berada di rumah Tergugat di Tarakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009 saat itu Tergugat mengatakan ingin meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan berkelahi dengan tetangga dan sering pulang malam bersama teman-teman Tergugat sekitar pukul 22.00, saksi mengetahui hal

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



tersebut saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Tarakan;

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanah Kuning bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah berkunjung sebanyak 1 (satu) kali ke Tanah Kuning untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat dan menginap selama 3 (tiga) malam di rumah saudara Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih RT.3 RW.1, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Muhammad Anak III;

- Bahwa dari cerita anak-anak Tergugat dan adik Tergugat, Tergugat pernah mengkonsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat juga mengakui terkait penggunaan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke Tanah Kuning dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat pernah berkunjung ke Tanah Kuning untuk menjenguk anak-anaknya dan bermalam di rumah keluarga Tergugat di Tanah Kuning;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang benar-benar mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana masih belum cukup untuk syarat minimal alat bukti karena keterangan satu orang saksi saja tanpa disertai dengan alat bukti lain tidak dapat dipercaya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena penilaian Majelis bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena jabatannya secara *ex-officio* mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletioir*) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletioir*) tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Mei 2019 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tarakan pada tanggal 31 Desember 1983 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah di-*nazagelen*. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 07 Oktober 2020 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan surat keterangan domisili, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat *in casu* sejak tanggal 10 Oktober 2019 hingga saat ini berdomisili di Desa Tanah Kuning, RT. 003, RW. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2008 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 18 April 2013

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa

- Tergugat, lahir di Samarinda pada tanggal 31 Desember 1984 dari ayah bernama Darmansyah Baco dan ibu bernama Kasumawati dengan status Kepala Keluarga;
- Penggugat, lahir di Tarakan pada tanggal 31 Desember 1983 dari ayah bernama Samsuddin dan ibu bernama Siti Halia dengan status istri;
- Anak I, lahir di Bulungan pada tanggal 07 Januari 2011 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;
- Anak II, lahir di Tarakan pada tanggal 06 Pebruari 2013 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.3 serta relevan dengan identitas Penggugat dan terbukti bahwa anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Muhammad Zulfikar bin Samsuddin mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Tanah Kuning bersama anak-anaknya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya sebanyak 1 (satu) kali di Tanah Kuning dan bermalam di rumah keluarga Tergugat;

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah adik kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Tergugat menggunakan sabu-sabu dan minum minuman keras hingga mabuk dan berkelahi dengan tetangga sedangkan saksi Muhammad Takbir hanya mendengar cerita dari anak-anak Tergugat, adik Tergugat serta pengakuan Tergugat mengenai Tergugat menggunakan sabu-sabu, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian keterangan tersebut merupakan alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2020 sedangkan saksi Saksi II memberi keterangan mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu. Perbedaan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai waktu terjadinya peristiwa menurut Majelis Hakim dapat saja terjadi karena dipengaruhi oleh kemampuan daya ingat saksi-saksi. Namun dalam perkara ini, saksi-saksi menerangkan peristiwa yang sama, yaitu mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan majelis Hakim menilai setindak-tidaknya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencukupkan untuk pembuktiannya dan hanya sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui pertengkarang Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menggunakan sabu-sabu dan hal tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletioir* dan Penggugat telah

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sebagaimana maksud pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) oleh Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti permulaan dan menjadi sempurna dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat;

Menimbang, karena Penggugat telah sumpah pelengkap (*suppletoir*) maka Majelis Hakim tidak dapat menarik alat bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai hal yang benar sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan minum-minuman keras;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanah Kuning;
5. Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya sebanyak 1 (satu) kali di Tanah Kuning dan bermalam di rumah keluarga Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat selayaknya suami istri, Tergugat mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu-sabu. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah pemabuk dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan memiliki hubungan sebagai partner dalam menjalakannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan dan cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat

Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumaddil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe



Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.664.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp1.780.000,00**

(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.TSe